

Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Nurhikmah Nachrawy^{1*}, Youla O. Agus¹, Royke Adrianus Taroreh¹

¹Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 nachrawyirma@unsrat.ac.id^{1*}

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Received
15 Juli, 2026

Revised
20 Juli, 2026

Accepted
30 Agustus, 2026.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban KDRT di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yuridis maupun non-yuridis dalam implementasinya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban KDRT di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yuridis maupun non-yuridis dalam implementasinya. Kendati demikian, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini masih menemui berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hambatan budaya (*patriarki*), minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum, serta belum optimalnya akses terhadap layanan pemulihan fisik dan psikologis bagi korban di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perluasan edukasi publik guna mewujudkan perlindungan yang optimal dan berkeadilan bagi korban KDRT di Indonesia.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Kebijakan Hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.*

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Keluarga pada hakikatnya merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang seharusnya menjadi wadah paling aman, tentram, dan penuh kasih sayang bagi setiap anggotanya. Namun, dalam kenyataannya, rumah tangga tidak selalu menjadi tempat yang aman. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun psikologis sering kali memicu terjadinya konflik yang berujung pada tindak kekerasan. Fenomena ini dikenal sebagai Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT). KDRT bukan lagi sekadar masalah privat atau urusan domestik rumah tangga, melainkan telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (Soetodjo, 2013).

Secara sosiologis dan yuridis, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagian besar didominasi oleh kelompok-kelompok rentan yang meliputi perempuan atau istri, anak, serta anggota keluarga lain yang berada dalam posisi tidak diuntungkan akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam struktur keluarga. Relasi kuasa yang timpang ini menempatkan pelaku—yang umumnya memegang kendali ekonomi, sosial, atau fisik—pada posisi superior, sementara korban diposisikan dalam subordinasi yang membatasi ruang gerak, kemandirian, dan kemampuan mereka untuk melakukan perlawanan atau perlindungan diri. Ketimpangan struktural inilah yang sering kali menjadi akar masalah langgengnya rantai kekerasan di dalam ruang domestik, di mana korban tidak hanya mengalami tekanan secara fisik, tetapi juga mengalami pelumpuhan mental dan kemandirian secara sistematis.

Situasi tersebut diperparah oleh data resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang mencatat bahwa statistik kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih berada pada angka yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan rekapitulasi data, sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024, tercatat puluhan ribu kasus KDRT terjadi di berbagai wilayah penjuru Indonesia, dengan bentuk kekerasan psikis dan kekerasan fisik mendominasi sebagian besar laporan yang masuk ke pusat layanan perlindungan. Tingginya angka laporan ini tidak hanya menggambarkan kuantitas kejahatan yang besar, tetapi juga mengindikasikan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru bertransformasi menjadi arena ancaman yang nyata bagi keselamatan jiwa para anggotanya.

Data empiris yang masif tersebut menegaskan bahwa fenomena KDRT bukanlah sekadar permasalahan privat yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat internal rumah tangga, melainkan sebuah darurat sosial dan kejahatan kemanusiaan yang membutuhkan intervensi serta perhatian yang sangat serius dari negara. Tingginya angka kekerasan psikis dan fisik membuktikan bahwa dampak yang diderita korban bersifat multidimensional—melibatkan kehancuran mental, trauma mendalam, hingga luka fisik yang memerlukan penanganan komprehensif. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui instrumen hukum yang tegas dan responsif menjadi prasyarat mutlak untuk memutus rantai kekerasan, memberikan perlindungan darurat, serta mengembalikan hak-hak konstitusional korban agar terbebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan di masa depan.

Menyadari urgensi yang tinggi serta kompleksitas ancaman kekerasan yang menimpa kelompok rentan di dalam ruang domestik, negara Indonesia mengambil langkah progresif yang sangat monumental dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang ini menandai titik balik sekaligus pergeseran paradigma hukum yang fundamental di Indonesia, yakni beralih dari karakter hukum pidana konvensional yang kaku, formalistis, dan semata-mata menghukum pelaku, menuju sistem hukum yang progresif dan berperspektif korban. Di bawah payung hukum yang baru ini, negara secara tegas merumuskan jaminan perlindungan darurat yang dapat diakses seketika guna menyelamatkan korban dari eskalasi bahaya, memperluas jangkauan hak-hak pemulihan yang mencakup aspek fisik, psikologis, hingga sosial, serta menetapkan ancaman sanksi pidana yang tegas dan berjenjang bagi pelaku guna memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan substantif. Transformasi orientasi dari pembedaan semata menuju pemulihan total korban ini menunjukkan komitmen nyata negara dalam menempatkan harkat, martabat, dan keselamatan kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi dalam sistem penegakan hukum modern di Indonesia (Prasetyo, 2018).

Kendati secara normatif kerangka regulasi telah dirancang sedemikian rupa, implementasi kebijakan perlindungan hukum ini di tingkat operasional lapangan tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Dalam realitas sosial, korban KDRT sering kali memilih untuk bungkam dan enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena terbentur oleh belenggu stigma sosial yang kadung melekat di tengah

masyarakat. Stigma ini sering kali menyudutkan korban, seolah-olah merekalah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, sehingga memicu rasa malu yang mendalam untuk membuka aib keluarga ke ruang publik. Situasi tersebut semakin diperparah oleh kuatnya ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, di mana ketiadaan kemandirian finansial membuat korban tidak memiliki daya tawar atau pilihan lain selain bertahan dalam lingkaran kekerasan demi kelangsungan hidup sehari-hari (Irianto, 2016)..

Akar permasalahan ini juga diperkokoh oleh langgengnya budaya patriarki di dalam struktur sosial masyarakat, yang menempatkan posisi laki-laki sebagai penguasa mutlak dan perempuan pada posisi subordinat yang harus tunduk. Konstruksi budaya ini kerap memandang KDRT bukan sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan publik, melainkan sekadar urusan domestik privat yang lumrah diselesaikan secara internal melalui jalan damai atau kekeluargaan. Dampaknya, ketika korban berani melapor, mereka sering kali menghadapi tekanan psikologis dan kultural dari lingkungan sekitar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bagaimanapun kondisinya.

Di sisi lain, hambatan struktural turut memperkeruh keadaan melalui minimnya pemahaman serta kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani laporan kasus KDRT. Masih ditemukannya aparat yang menganggap remeh laporan korban atau berupaya mendesak tercapainya proses perdamaian di luar jalur hukum menunjukkan bahwa institusi penegak hukum belum sepenuhnya terbebas dari bias gender. Akibat kumulatif dari hambatan kultural, ekonomi, sosial, dan struktural tersebut, implementasi perlindungan hukum sering kali berujung pada viktimisasi sekunder bagi korban, yang membuat efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di lapangan belum sepenuhnya mampu mewujudkan rasa keadilan substantif secara merata. Hambatan-hambatan yuridis dan non-yuridis ini kerap menyebabkan efektivitas UU No. 23 Tahun 2004 belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh para korban di berbagai daerah.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai UU PKDRT cenderung bersifat parsial dan sektoral. Banyak kajian yang hanya berfokus pada aspek kriminologis penyebab terjadinya KDRT (Sudarsono, 2017) atau berfokus semata-mata pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku di pengadilan (Lamintang, 2019). Sangat sedikit kajian yang mengevaluasi efektivitas undang-undang ini secara komprehensif sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum yang menghubungkan aspek pencegahan, perlindungan darurat, hingga pemulihan hak-hak korban secara holistik.

Dalam tataran empiris, peningkatan jumlah laporan kasus KDRT dari tahun ke tahun tidak berbanding lurus dengan kualitas perlindungan dan pemulihan bagi korban. Studi dari lembaga pemerhati perempuan menunjukkan bahwa korban KDRT sering kali mengalami *secondary victimization* (viktimisasi sekunder) akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap sensitivitas gender, serta masih kuatnya budaya patriarki yang melanggengkan pandangan bahwa KDRT adalah urusan domestik privat (Sulistiyowati Irianto, 2018; Komnas Perempuan, 2025). Dinamika bentuk kekerasan domestik di era digital saat ini telah berkembang jauh melampaui batas-batas fisik konvensional—seperti kekerasan psikis berbasis digital, penguntitan elektronik (*cyberstalking* dalam rumah tangga), hingga kontrol ekonomi secara daring. Hal ini memunculkan kekaburan batas norma dalam UU PKDRT konvensional yang belum secara adaptif menjangkau bentuk-bentuk kekerasan modern tersebut (Marzuki, 2021).

Jika penelitian sebelumnya banyak berpusat pada pemidanaan pelaku (*offender-oriented*), kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap efektivitas instrumen perlindungan hulu-ke-hilir—yakni mulai dari efektivitas penetapan perintah perlindungan darurat oleh kepolisian/pengadilan hingga efektivitas sistem rehabilitasi psikologis dan pemulihan sosial korban yang kerap terabaikan dalam praktik peradilan (Muladi, 2020). Penelitian ini memberikan pembaruan dalam membedah hambatan penegakan hukum tidak hanya dari kacamata yuridis formal semata, melainkan dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan sosiologi gender untuk melihat bagaimana relasi kuasa dan konstruksi budaya patriarki memengaruhi efektivitas implementasi UU PKDRT di tingkat penegak hukum (Soetodjo, 2019). Kebaruan konseptual dari penelitian ini

adalah memberikan tawaran pemikiran kritis dan rekomendasi yuridis bagi pembaharuan hukum (*ius constituendum*) agar UU No. 23 Tahun 2004 lebih adaptif terhadap tantangan bentuk-bentuk KDRT modern di era digital (Asshiddiqie, 2022).

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang permasalahan, kompleksitas teoretis, serta dinamika empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, menjadi sangat penting dan mendesak untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas kebijakan perlindungan hukum serta apa saja kendala nyata yang menghambat implementasinya di lapangan. Evaluasi terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak boleh hanya berhenti pada tataran normatif atau idealitas tekstual pasal-pasal semata, melainkan harus diuji melalui kacamata sosiologis dan sistem peradilan pidana terpadu guna melihat sejauh mana instrumen hukum tersebut benar-benar mampu memberikan jaminan rasa aman, perlindungan darurat, serta hak pemulihan yang paripurna bagi korban. Melalui pemetaan hambatan struktural, kultural, maupun tantangan kontemporer di era digital, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi analitis yang komprehensif dalam memotret wajah penegakan hukum KDRT di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, berlandaskan pada seluruh urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini secara spesifik mengambil fokus dan judul "Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, norma hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti, terutama berpusat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan terkait lainnya (Ibrahim, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang guna membangun kerangka konseptual terkait efektivitas kebijakan perlindungan hukum dan hak-hak pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (Soekanto & Mamudji, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa segala publikasi tentang hukum yang memberikan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Muhaimin, 2020). Adapun bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mendata, membaca, mengkaji, menelaah, dan mencatat literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penelusuran bahan hukum sekunder juga didukung melalui pangkalan data digital akademik guna memperoleh referensi yang mutakhir. Proses analisis ini mencakup tahapan interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi kritis terhadap sinkronisasi antara norma hukum dan doktrin guna memberikan rekomendasi solusi yang komprehensif (Waluyo, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Normatif Kebijakan Perlindungan Hukum Korban KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menandai babak baru dalam sejarah perlindungan hukum di Indonesia, di mana negara secara tegas menyatakan sikap bahwa ranah domestik bukan lagi area privat yang bebas dari intervensi hukum manakala terjadi tindak pidana di dalamnya. Secara filosofis dan yuridis, kebijakan perlindungan hukum ini mengusung pergeseran paradigma dari hukum pidana konvensional yang kaku dan berorientasi semata-mata pada pelaku (*offender-oriented*) menuju sistem hukum yang berperspektif korban (*victim-oriented*). Ruang lingkup perlindungan yang diatur mencakup empat bentuk kekerasan utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing dilengkapi dengan instrumen pertanggungjawaban pidana yang tegas (Prasetyo, 2018).

Dalam mekanisme penegakan hukumnya, UU PKDRT memperkenalkan instrumen perlindungan yang progresif melalui penetapan perintah perlindungan sementara oleh kepolisian dan penetapan perintah perlindungan mutlak oleh pengadilan. Instrumen ini berfungsi sebagai perisai darurat untuk mencegah pelaku mendekati korban, mengintimidasi, atau melakukan pengulangan tindak kekerasan selama proses peradilan berjalan. Selain itu, jaminan perlindungan hukum dalam undang-undang ini tidak hanya berhenti pada aspek penjatuhan sanksi pidana, melainkan merambah pada hak-hak pemulihan yang komprehensif. Pelibatan tenaga kesehatan, pekerja sosial, pendamping hukum, dan rohaniawan dalam proses rehabilitasi korban menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan hukum ini dirancang untuk memulihkan harkat, martabat, serta kondisi fisik dan psikologis korban secara paripurna (Muladi, 2020).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendobrak doktrin hukum lama yang selama bertahun-tahun menempatkan rumah tangga sebagai wilayah privat mutlak. Di bawah paradigma hukum tradisional, apa pun yang terjadi di balik pintu rumah dianggap sebagai urusan internal keluarga yang tabu dicampuri oleh pihak luar, termasuk penegak hukum, sehingga korban KDRT terisolasi dalam bungkam tanpa perlindungan yang memadai. Kehadiran UU PKDRT mengubah lanskap tersebut secara radikal dengan menegaskan bahwa kekerasan, meskipun terjadi di dalam ruang tertutup domestik, bukanlah sekadar perselisihan personal, melainkan tindak pidana dan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan intervensi aktif guna melindungi warga negaranya dari ancaman kekerasan di dalam ruang domestik.

Secara filosofis dan teoretis, sistem peradilan pidana konvensional dalam sejarah hukum modern sering kali bekerja dengan orientasi dan fokus yang hampir sepenuhnya terpusat pada pelaku kejahatan. Di dalam kerangka pemikiran hukum pidana klasik tersebut, ukuran utama dari tegaknya keadilan kerap kali berhenti pada seberapa sah kesalahan seorang pelaku berhasil dibuktikan secara legal formal di muka persidangan dan seberapa berat sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sebagai bentuk pembalasan yang setimpal. Akibat orientasi yang terlalu kaku ini, posisi korban sering kali terabaikan dan hanya diposisikan sekadar sebagai saksi atau alat pembuktian semata untuk menjerat pelaku, tanpa ada perhatian yang memadai terhadap pemulihan kondisi fisik, mental, maupun sosial korban yang hancur akibat kejahatan yang dialaminya.

Sebaliknya, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa angin segar yang sangat progresif dengan meletakkan orientasi hukum yang berpusat pada korban secara utuh. Di dalam pendekatan yang berperspektif korban ini, makna keadilan direkonstruksi secara luas—tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai pemidanaan badan atau penjara terhadap pelaku, melainkan bagaimana hak-hak dasar korban untuk mendapatkan jaminan rasa aman, perlindungan darurat yang cepat, pemulihan psikologis secara mendalam, serta rehabilitasi sosial dapat

terpenuhi sepenuhnya. Hukum pidana tidak lagi diposisikan oleh negara sekadar sebagai instrumen pembalasan dendam atau instrumen formalistis semata, melainkan bertransformasi menjadi sarana penyelamatan yang humanis guna mengembalikan harkat, martabat, dan integritas kemanusiaan korban yang tercoreng akibat tindak kekerasan domestik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merumuskan ruang lingkup perlindungan yang komprehensif dengan mengidentifikasi empat bentuk kekerasan utama yang kerap mendera relasi domestik, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Masing-masing bentuk kekerasan tersebut dikawal oleh ancaman sanksi pidana yang tegas dan berjenjang guna memberikan kejelasan normatif bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara proporsional sesuai dengan tingkat kerusakan fisik maupun psikologis yang diderita oleh korban.

Dalam operasionalisasinya, undang-undang ini memperkenalkan instrumen perlindungan yang progresif berupa penetapan perintah perlindungan sementara oleh kepolisian dan penetapan perintah perlindungan mutlak oleh pengadilan. Instrumen ini berfungsi sebagai perisai darurat untuk mencegah pelaku mendekati korban, mengintimidasi, atau melakukan pengulangan tindak kekerasan selama proses peradilan berjalan, sekaligus meredam potensi teror lanjutan dari pelaku terhadap korban.

Jaminan perlindungan hukum yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirancang secara progresif untuk melampaui batas-batas sempit dari tahapan peradilan pidana formal. Pembuat undang-undang menyadari secara mendalam bahwa luka yang ditimbulkan akibat praktik KDRT—khususnya trauma psikis yang mendalam, kehancuran mental, serta hilangnya rasa aman—merupakan bentuk penderitaan multidimensional yang tidak akan pernah dapat diselesaikan hanya dengan menjatuhkan sanksi pemenjaraan semata kepada pelaku. Pidanaan fisik terhadap pelaku tidak secara otomatis menyembuhkan luka batin atau mengembalikan kondisi psikologis korban yang telah runtuh akibat kekerasan berulang. Oleh karena itu, undang-undang secara tegas mewajibkan adanya pelibatan pendekatan multidisiplin yang melibatkan kerja sama erat antara berbagai elemen penting, yang mencakup tenaga kesehatan, pekerja sosial profesional, pendamping hukum yang peka gender, hingga rohaniawan guna memperkuat aspek spiritual korban.

Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan multidisiplin memegang peranan yang sangat krusial dan strategis dalam memastikan bahwa seluruh rangkaian proses rehabilitasi serta pemulihan korban dapat berjalan secara holistik, komprehensif, dan tepat sasaran di tengah kompleksitas trauma yang dihadapi. Melalui sinergi pelayanan yang terpadu antarlembaga—baik kepolisian, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, lembaga layanan kesehatan, hingga organisasi pendamping masyarakat—pemulihan korban tidak lagi berjalan secara parsial atau sekadar berfokus pada upaya mengobati aspek fisik yang terluka akibat hantaman kekerasan konvensional. Lebih dari itu, pendekatan ini dirancang untuk menyentuh akar permasalahan yang paling esensial dan mendalam, yakni mengembalikan kesehatan mental yang hancur, merajut kembali kepingan rasa percaya diri yang hilang akibat penindasan bertahun-tahun, serta memulihkan harkat, martabat, dan integritas kemanusiaan korban secara bermartabat. Paradigma pelayanan yang berpusat pada pemulihan (*recovery-oriented approach*) ini memastikan bahwa korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pasif formal yang hanya dibutuhkan keterangannya untuk kepentingan proses peradilan pidana semata, melainkan ditempatkan sebagai subjek utama yang didampingi secara total agar mampu bangkit kembali, menyembuhkan luka dan trauma masa lalu, serta kembali berfungsi secara optimal di tengah kehidupan masyarakat luas tanpa adanya bayang-bayang ketakutan maupun ancaman kekerasan yang serupa di masa depan.

Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hukum di Lapangan

Meskipun secara normatif kerangka kebijakan perlindungan hukum dalam UU PKDRT telah tersusun secara ideal, evaluasi empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara teks undang-undang dan realitas penegakan hukum di lapangan (*implementation gap*).

Peningkatan jumlah laporan kasus KDRT dari tahun ke tahun belum diiringi dengan jaminan rasa aman dan pemulihan yang optimal bagi korban. Hambatan struktural kerap bermula dari sistem peradilan pidana terpadu yang belum sepenuhnya dijiwai oleh sensitivitas gender. Tidak jarang aparat penegak hukum di tingkat penyidikan masih memandang KDRT sebagai perselisihan internal keluarga yang lumrah, sehingga sering kali mengarahkan korban untuk menempuh jalur damai atau mediasi di luar pengadilan, yang justru menempatkan korban pada posisi yang semakin tertekan (Sulistyowati Irianto, 2018).

Kendala non-yuridis yang berakar dari kondisi sosiokultural masyarakat turut memperlemah efektivitas kebijakan perlindungan hukum ini. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat menempatkan korban, khususnya perempuan, pada posisi subordinat yang rentan terhadap dominasi kuasa pelaku. Ketergantungan secara finansial terhadap suami, rasa malu membuka aib keluarga ke ruang publik, serta tekanan dari lingkungan sekitar agar korban tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi hambatan psikologis yang membuat banyak kasus KDRT berujung pada fenomena gunung es—di mana kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang terjadi. Di samping itu, kendala infrastruktur seperti minimnya ketersediaan rumah aman (*safe house*) dan tenaga pendamping psikologis profesional yang merata di berbagai daerah menyebabkan hak-hak pemulihan korban yang dijamin oleh undang-undang belum dapat diakses secara maksimal (Soetodjo, 2019).

Meskipun secara normatif kerangka kebijakan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah tersusun secara ideal, evaluasi empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara teks undang-undang dan realitas penegakan hukum di lapangan. Kesenjangan implementasi ini terlihat jelas dari fenomena di mana peningkatan jumlah laporan kasus KDRT dari tahun ke tahun belum diiringi dengan jaminan rasa aman yang sepadan serta kualitas pemulihan yang optimal bagi para korban. Hambatan struktural kerap bermula dari sistem peradilan pidana terpadu yang belum sepenuhnya dijiwai oleh sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum di tingkat penyidikan masih memandang KDRT sebagai perselisihan internal keluarga yang lumrah dan bersifat privat, sehingga sering kali mengarahkan korban untuk menempuh jalur damai atau mediasi di luar pengadilan. Praktik mediasi paksa ini justru mengabaikan posisi tawar korban yang lemah dan menempatkan mereka pada posisi yang semakin tertekan secara psikologis maupun fisik.

Di samping kendala kultural yang berakar dari masyarakat dan hambatan struktural di dalam sistem peradilan, persoalan hambatan infrastruktur penunjang turut memperparah ketidakberdayaan korban dalam mengakses hak-hak fundamentalnya yang telah dijamin oleh hukum. Minimnya ketersediaan rumah aman yang layak secara fisik dan psikologis, serta terbatasnya jumlah tenaga pendamping psikologis profesional yang merata di berbagai daerah, menjadi batu sandungan yang sangat serius di tingkat operasional. Fasilitas pemulihan dan perlindungan yang seharusnya menjadi hak setiap korban KDRT sering kali hanya terkonsentrasi di kota-kota besar atau wilayah pusat pemerintahan saja, sehingga korban yang berada di daerah terpencil atau pedesaan terisolasi dari akses bantuan yang memadai. Kondisi ini menciptakan disparitas yang tajam antara jaminan normatif yang tertulis di dalam undang-undang dan realitas pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh korban di lapangan.

Ketika seorang korban akhirnya memiliki keberanian untuk mengambil keputusan besar keluar dari lingkaran kekerasan yang menjeratnya, ketiadaan fasilitas perlindungan darurat yang memadai di wilayah lokal sering kali menjerumuskan mereka ke dalam jurang dilema yang lebih berat. Tanpa adanya tempat berlindung yang aman, korban bersama anak-anaknya kerap kali dipaksa oleh keadaan untuk kembali ke lingkungan pelaku yang penuh dengan ancaman kekerasan lanjutan. Ketidakmampuan negara atau pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur darurat yang responsif membuat korban tidak memiliki pilihan hidup yang layak secara mandiri. Akibat fatal dari situasi tersebut adalah siklus kekerasan terus berulang tanpa ada titik henti, sementara tujuan luhur dari kebijakan perlindungan hukum untuk memulihkan harkat, martabat, serta rasa aman korban menjadi

sangat sulit untuk direalisasikan secara utuh di tingkat operasional.

Tantangan Kontemporer dan Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan Korban KDRT di Era Digital

Dinamika kejahatan di era modern saat ini telah memperluas spektrum Kekerasan Dalam Rumah Tangga melampaui batas-batas fisik konvensional, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi efektivitas penegakan hukum. Bentuk-bentuk kekerasan psikis dan ekonomi kontemporer seperti penguntitan elektronik (*cyberstalking*), pemantauan komunikasi pribadi secara sepihak oleh pasangan, ancaman penyebaran data pribadi, hingga penguasaan akses finansial keluarga secara daring dalam lingkup domestik, sering kali menghadapi kekaburan batas norma dalam penafsiran hukum positif yang ada. Rumusan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2004 terkadang belum secara adaptif menjangkau modus operandi kejahatan digital domestik yang kompleks, sehingga menimbulkan celah hukum dalam memberikan perlindungan darurat bagi korban kejahatan siber berbasis domestik (Asshiddiqie, 2022). Keterbatasan tekstual yang melekat di dalam rumusan norma hukum positif saat ini berisiko sangat besar untuk menimbulkan celah hukum yang lebar di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga berimplikasi langsung pada posisi korban kejahatan siber berbasis domestik yang kerap kali kesulitan mendapatkan instrumen perlindungan darurat yang memadai di bawah payung hukum konvensional. Ketika bentuk-bentuk kekerasan baru seperti penguntitan elektronik, peretasan perangkat komunikasi pribadi pasangan, pengawasan digital tanpa izin, hingga penyebaran konten intim non-konsensual terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kebuntuan interpretasi akibat rumusan pasal-pasal dalam undang-undang yang belum secara eksplisit memperluas definisi kekerasan psikis maupun ekonomi ke ranah virtual.

Akibat nyata dari kekakuan tekstual tersebut, berbagai perbuatan destruktif yang secara faktual mendatangkan penderitaan mental luar biasa bagi korban sering kali gagal dikualifikasikan oleh aparat penegak hukum sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tepat. Ketika instrumen hukum positif gagal merangkul realitas kejahatan siber dan kekerasan psikis berbasis digital di dalam ruang domestik, proses penegakan hukum terjebak pada formalisme yang kaku, di mana perbuatan-perbuatan jahat tersebut dianggap berada di luar jangkauan pasal-pasal yang tersedia. Kondisi yang sangat disayangkan ini membuat korban kehilangan akses terhadap mekanisme perlindungan darurat yang cepat, tanggap, dan responsif, yang pada gilirannya justru semakin memperpanjang penderitaan psikologis serta trauma mendalam yang mereka tanggung seorang diri. Lebih jauh lagi, realitas pelik ini menegaskan betapa mendesaknya kebutuhan akan pembaharuan hukum yang progresif, agar sistem hukum positif nasional tidak tertinggal jauh di belakang laju kejahatan modern yang terus bermutasi dan beradaptasi seiring perkembangan zaman.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan adanya reinterpretasi progresif oleh aparat penegak hukum serta langkah rekonstruksi kebijakan hukum yang berorientasi pada masa depan (*ius constituendum*). Penegak hukum dituntut untuk memiliki kepekaan analitis dalam mengonstruksikan bentuk-bentuk kekerasan digital dan ekonomi modern ke dalam kerangka unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis atau penelantaran rumah tangga. Di sisi lain, pembentuk undang-undang perlu segera melakukan evaluasi dan revisi terbatas terhadap UU PKDRT guna memperkuat jangkauan perlindungan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat, sehingga keadilan substantif dan rasa aman yang berkeadilan gender dapat benar-benar diwujudkan bagi seluruh korban KDRT di Indonesia (Marzuki, 2021).

Di sisi lain, para pembentuk undang-undang di tingkat legislatif bersama pemerintah selaku eksekutif perlu segera mengambil inisiatif strategis yang terukur untuk melakukan evaluasi komprehensif serta revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Langkah pembaharuan hukum ini dinilai sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi guna memperkuat jangkauan

perlindungan hukum agar jauh lebih adaptif, mutakhir, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi serta dinamika sosial masyarakat yang terus bergerak cepat tanpa mengenal batas. Pengabaian yang berlarut-larut terhadap berbagai celah hukum yang ditimbulkan oleh kejahatan digital domestik dan bentuk-bentuk kekerasan ekonomi modern dikhawatirkan akan membuat instrumen penegakan hukum negara kehilangan taring serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan nyata bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, modernisasi norma hukum melalui pembaruan dan revisi undang-undang menjadi kunci utama yang esensial guna menutup rapat segala ruang impunitas bagi pelaku kejahatan, sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, adil secara substantif, dan memberikan rasa aman yang paripurna bagi korban di tengah kompleksitas era digital saat ini.

Langkah strategis berupa rekonstruksi kebijakan dan pembaruan norma hukum ini tidak hanya berorientasi secara sempit pada penambahan pasal-pasal baru yang sekadar mengakomodasi modus operandi kejahatan siber berbasis domestik, tetapi juga harus diarahkan secara komprehensif pada penguatan mekanisme perlindungan terpadu yang melibatkan koordinasi lintas sektoral yang solid antara aparat penegak hukum, lembaga layanan kesehatan, pusat rehabilitasi psikologis, serta jajaran pemerintah daerah. Sinergi institusional yang terbangun dengan baik menjadi fondasi utama agar penanganan perkara tidak berjalan secara parsial, melainkan mampu menjangkau kebutuhan perlindungan darurat hingga pemulihan jangka panjang secara berkesinambungan. Melalui pembenahan kerangka regulasi yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika sosial, diharapkan cita-cita besar hukum untuk mewujudkan keadilan substantif—bukan sekadar keadilan prosedural yang kaku—serta terciptanya rasa aman yang berkeadilan gender dapat benar-benar diwujudkan bagi seluruh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, negara dapat hadir secara nyata dan konkrit dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi, merawat, serta memulihkan harkat, martabat, dan hak-hak konstitusional setiap warga negaranya dari segala bentuk ancaman kekerasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang mendalam serta pembahasan menyeluruh mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, dapat ditarik sebuah kesimpulan utama bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah meletakkan landasan yuridis yang sangat progresif dan komprehensif. Kehadiran undang-undang ini berhasil mendobrak doktrin hukum lama yang selama ini mengisolasi ranah domestik sebagai wilayah privat mutlak, serta menandai pergeseran paradigma fundamental dari hukum pidana konvensional yang kaku dan berorientasi semata-mata pada pelaku menuju sistem hukum yang berperspektif korban dan berorientasi pada pemulihan hak-hak dasar korban. Meskipun kerangka normatif telah menyediakan instrumen perlindungan darurat melalui penetapan perintah perlindungan sementara maupun mutlak serta mewajibkan pelibatan sistem pemulihan multidisiplin, efektivitas implementasinya di tingkat operasional lapangan masih dihadapkan pada kesenjangan yang sangat lebar antara idealitas hukum yang tertulis dan realitas empiris yang dihadapi korban sehari-hari. Berbagai hambatan struktural seperti minimnya sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum, kendala non-yuridis yang berakar dari dominasi budaya patriarki dan ketergantungan ekonomi, serta terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai seperti rumah aman dan tenaga pendamping profesional menyebabkan korban kerap kali mengalami viktimisasi sekunder dan kesulitan mengakses hak pemulihan secara optimal. Lebih dari itu, munculnya tantangan kontemporer berupa bentuk-bentuk kekerasan digital dan ekonomi modern seiring perkembangan teknologi mutakhir memperlihatkan adanya keterbatasan adaptasi norma hukum konvensional, sehingga mendesak

perlunya reinterpretasi yang progresif oleh penegak hukum serta rekonstruksi kebijakan strategis melalui revisi terbatas undang-undang demi mewujudkan keadilan substantif yang berkeadilan gender bagi seluruh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia tanpa terkecuali.

REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2019). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Faried Ali, M. (2020). *Teori dan Konstitusi Hak Asasi Manusia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E.O.S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Irianto, S. (2016). *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). *Catatan Tahunan dan Statistik Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2023–2024*. Jakarta: KemenPPPA Republik Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024–2025*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Lamintang, P.A.F. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, B. (2018). *Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. (2020). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Puspitasari, D. (2021). *Viktimologi: Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, T. (2018). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, W. (2019). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pudjiastuti, E. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Perempuan*. Malang: Setara Press.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J.E. (2017). *Bab-Bab tentang Viktimologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetodjo, W. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. (2017). *Kenakalan Anak, Pencegahan, dan Pembinaannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiyowati Irianto. (2018). *Perempuan di Mata Hukum: Diskursus Gender, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahrani, R. (2019). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, B. (2018). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasis, S. (2020). *Victim Blaming dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widodo. (2019). *Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Depok: Rajawali

- Pers.
- Widjaja, H. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan*. Jakarta: Prenada Media.
- Zehr, H. (2020). *The Little Book of Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.